



**PERATURAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**  
**NOMOR: 21 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**  
**UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan aturan pelaksanaan kerjasama ;

b. Bahwa Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.untuk mengembangkan jaringan kerjasama dalam bidang akademik dan non akademik baik dalam maupun luar negeri.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu disusun dan ditetapkan peraturan rektor tentang pelaksanaan kerjasama Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan, menegaskan bahwa Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah sebagai Perguruan Tinggi Swasta diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan

ketentuan Majelis Pendidikan Pengurus Besar Al Washliyah;

- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 Statuta Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah tentang Pola Pelaksanaan Kerjasama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerjasama UMN Al Washliyah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
  - 4. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah Nomor KEP-065/PB-AW/XX/XI/2011.

6. Keputusan Pengurus Besar Al Jami'iyatul Washliyah Nomor Kep-330/PB-AW/XXI/IV/2019 Tentang Statuta Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
7. SK Rektor UMN Al Washliyah Nomor : 457/UMNAW/R/D.13/2019 tentang pengangkatan dan penetapan keanggotaan senat Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah masa bhakti 2019-2023.
8. SK PB Al Washliyah Nomor : Kep-396/PB-AW/XXI/VIII/2019 tentang Pengangkatan dan penetapan Rektor UMN Al Washliyah;

Memperhatikan : 1. Pasal 33 Statuta UMN Al Washliyah;  
2. Hasil rapat Senat UMN Al Washliyah tanggal 26 Agustus 2019 mengenai persetujuan penetapan Peraturan Rektor tentang Pelaksanaan Kerjasama Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PELAKSANAAN KERJASAMA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah ini dimaksud dengan:

1. Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang selanjutnya disebut UMN Al Washliyah adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum.
2. Statuta UMN Al Washliyah adalah peraturan dasar pengelolaan UMN Al Washliyah yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan di UMN Al Washliyah.
3. Kerjasama adalah kesepakatan yang berisi ikatan moral untuk melaksanakan kegiatan bersama antara UMN Al Washliyah dan/atau unit pemrakarsa dilingkungan UMN Al Washliyah dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat, ataupun daerah, dunia usaha, ataupun pihak lain, baik didalam maupun diluar negeri yang dituangkan dalam bentuk tertulis.
4. Unit Pemrakarsa adalah Fakultas, Program Studi, Lembaga, Unit, dan Sekolah Binaan yang berada di Lingkungan UMN Al Washliyah.
5. Piagam kerjasama adalah kesepakatan awal antara pihak UMN Al Washliyah dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara umum yang tertulis didalam dokumen yang ditanda tangani bersama dalam bentuk Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MoU)*.
6. Perjanjian Kerjasama (PKS) adalah kesepakatan dan pelaksanaan kerjasama lanjutan Dari MoU dengan pihak mitra yang berisi ruang lingkup secara spesifik, dan mencantumkan hak dan kewajiban serta yang tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Rektor adalah organ UMN Al Washliyah yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UMN Al Washliyah.
8. Wakil Rektor adalah organ UMN Al Washliyah yang bertugas membantu tugas Rektor sesuai bidangnya masing-masing
9. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk Universitas.

10. Pihak Lain adalah perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan atau institusi yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum didalam maupun diluar negeri, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan.
11. Biro adalah unsur yang membantu Wakil Rektor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis, program, dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan olahraga.

## **Pasal 2**

Kerjasama UMN Al Washliyah didasarkan pada statuta dan rencana strategis UMN Al Washliyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 3**

Kerjasama UMN Al Washliyah bertujuan untuk memfasilitasi dan menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan Perguruan Tinggi, terutama untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreatifitas, inovasi dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **Pasal 4**

Kerjasama UMN Al Washliyah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepastian hukum;
- b. Saling menguntungkan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparansi;
- e. Akuntabilitas;
- f. Itikad baik;
- g. Tanggung jawab;
- h. Berkelanjutan;

- i. Menghargai kesetaraan mutu;
- j. Saling menghormati;
- k. Menghasilkan peningkatan mutu;
- l. Mengutamakan kepentingan pembangunan Nasional

## **BAB II**

### **Pasal 5**

#### **JENIS KERJASAMA**

- (1) Jenis kerjasama terdiri atas:
  - a. Kerjasama Akademik; dan
  - b. Kerjasama Non Akademik.
- (2) Jenis kerjasama akademik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kerjasama pendidikan, dengan mitra institusi/badan/lembaga dalam negeri:
    1. Program kembaran (twinning program);
    2. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit satuan lain yang sejenis.
    3. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
    4. Pertukaran dosen dan mahasiswa.
  - b. Kerjasama pendidikan, dengan mitra luar negeri:
    1. Program kembaran (twinning program);
    2. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit satuan lain yang sejenis.
    3. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.
    4. Pertukaran dosen dan mahasiswa.
  - c. Kerjasama akademik lainnya dengan mitra dalam dan/atau luar negeri berupa kerjasama:
    1. Pembinaan dengan perguruan tinggi/institusi lain.
    2. Publikasi ilmiah.
    3. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah.
    4. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia.

5. Riset.
  6. Pengabdian pada masyarakat.
  7. Penjamin mutu internal.
  8. Kerjasama lainnya yang ditetapkan oleh rektor.
- (3) Jenis kerjasama Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Kerjasama pendayagunaan aset.
  - b. Kerjasama penyertaan modal.
  - c. Kerjasama bisnis.
  - d. Kerjasama penggalangan dana.
  - e. Kerjasama jasa dan royalti penggunaan hak kekayaan intelektual.
  - f. Kerjasama pengembangan sumber daya.
  - g. Kerjasama lain yang ditetapkan oleh Rektor.

### **BAB III PARA PIHAK DALAM KERJASAMA**

#### **BAGIAN KESATU UMUM**

##### **Pasal 6**

Kerjasama harus dilaksanakan dengan Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS.

#### **BAGIAN KEDUA PIHAK UMN AL WASHLIYAH**

##### **Pasal 7**

- (1) Rektor dalam Nota Kesepahaman (MoU) bertindak untuk dan atas nama UMN Al Washliyah.
- (2) Rektor dalam hal PKS berwenang melakukan kerjasama di bidang akademik dan non akademik.
- (3) Dalam PKS, Wakil Rektor dan Dekan bertindak untuk dan atas nama Rektor.
- (4) Dekan dalam hal PKS berwenang melakukan kerjasama di bidang akademik.

**BAGIAN KETIGA**  
**MITRA KERJASAMA**

**Pasal 8**

Mitra kerjasama dapat dibangun dengan berbagai pihak antara lain:

- (1) Akademisi atau perguruan tinggi lain didalam dan luar negeri.
- (2) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (3) Pemerintah asing atau institusi asing sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Korporasi dalam negeri.
- (5) Korporasi luar negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
- (7) Institusi lain atau pihak lain yang dapat mendukung kemitraan.

**BAGIAN KEEMPAT**

**PENILAIAN CALON MITRA KERJASAMA UMN AL WASHLIYAH**

**Pasal 9**

- (1) Penilaian terhadap calon mitra kerjasama dilakukan sebelum ditandatangani naskah Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS.
- (2) Penilaian terhadap calon mitra meliputi:
  - a. Kejelasan status hukm calon mitra.
  - b. Rekam jejak calon mitra.
  - c. Nilai strategis calon mitra.
  - d. Dukungan manajemen yang handal dari calon mitra.
  - e. Kompabilitas searah dengan visi misi UMN Al Washliyah.
  - f. Kesiediaan menanggung resiko akibat hukum dari perjanjian kerjasama.
  - g. Ketersediaan dan kemudahan bertukar informasi.
  - h. Ketersediaan sumber daya dari calon mitra.
  - i. Menghasilkan output/outcome akademik atau non akademik.
  - j. Memberikan dampak bagi masyarakat.
  - k. Nilai sinergi yang akan dihasilkan dari kerjasama calon mitra.



**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KERJASAMA**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan kerjasama dilakukan dengan tahapan yang terdiri dari:
  - a. Pengusulan kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat universitas atau fakultas.
  - b. Negosiasi kerjasama dilakukan oleh unit kerja pelaksana tingkat universitas atau fakultas.
  - c. Formalisasi atau penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Rektor atau Wakil Rektor atau Dekan.
  - d. Pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh unit kerja Fakultas atau Biro terkait.
  - e. Monitoring kerjasama dilakukan oleh Dekan atau Pimpinan Biro yang terkait dengan pelaksanaan kerjasama dan hasil evaluasi disampaikan kepada Rektor UMN Al Washliyah.
  - f. Evaluasi kerjasama dapat berupa masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya atau meninjau ulang kerjasama apabila berpotensi merugikan UMN Al Washliyah.
  - g. Prosedur pengusulan, negosiasi, formalisasi, pelaksanaan, penilaian, fasilitasi, pendampingan dan tanggung jawab dalam proses pengelolaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penatausahaan kerjasama.
- (2). Apabila diperlukan, maka kerjasama wajib mendapat izin dari Menteri melalui Direktorat terkait.
- (3). Kerjasama yang telah disepakati dilaporkan ke Menristekdikti melalui <http://laporankerma.ristekdikti.go.id/>

**BAB V**  
**DANA KERJASAMA**

**Pasal 11**

Setiap dana kerjasama wajib menggunakan rekening Bank UMN Al Washliyah.

**Pasal 12**

Dana Kerjasama harus mencakup:

- a. Dana operasional
- b. Dana pengembangan
- c. Dana jaminan risiko kerjasama

**Pasal 13**

- (1) Mekanisme dan pengelolaan dana kerjasama baik untuk dana operasional, dana pengembangan, dan dana jaminan risiko kerjasama diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.
- (2) Kebijakan untuk mengurangi atau menghapuskan dana kerjasama baik dana operasional, dana pengembangan, dan dana jaminan risiko kerjasama ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Terhadap semua kerjasama, dikenakan dana kontribusi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

**BAB VI**  
**MATERI KERJASAMA**

**Pasal 14**

- (1) Perjanjian kerjasama memuat materi:
  - a. Logo para pihak.
  - b. Nomor naskah kerjasama.
  - c. Waktu penandatanganan kerjasama.
  - d. Identitas para pihak yang membuat kerjasama.
  - e. Maksud dan tujuan kerjasama.

- f. Ruang lingkup kerjasama.
  - g. Jangka waktu kerjasama.
  - h. Hak dan Kewajiban masing-masing pihak.
  - i. Pelaksanaan kerjasama.
  - j. Biaya.
  - k. Keadaan memaksa (*force majeure*)
  - l. Penyelesaian sengketa para pihak dalam kerjasama.
  - m. Sanksi atas pelanggaran kerjasama.
  - n. Pembatalan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian kerjasama adalah pihak asing, perjanjian kerjasama harus dibuat dalam bahasa indonesia, bahasa inggris, dan bahasa pihak asing yang bersangkutan.
- (3) Formalisasi perjanjian kerjasama dilaksanakan dengan menggunakan format naskah perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan memprioritaskan format naskah kerjasama dari UMN Al Washliyah.

### **Pasal 15**

- (1) Kerjasama UMN Al Washliyah dengan perguruan Tinggi dalam maupun luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan Pimpinan tertinggi Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (2) Kerjasama UMN Al Washliyah dengan pihak lain dalam maupun luar negeri hanya dapat dilakukan secara kelembagaan oleh Rektor dengan pimpinan tertinggi yang bersangkutan dengan 1 (satu) atau lebih pimpinan pihak lain dalam dan luar negeri.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya dapat dilakukan apabila perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui oleh negaranya, dan pihak lain yang telah teregistrasi di negaranya.
- (4) Perjanjian kerjasama yang bersifat implementatif dan merupakan kegiatan bersama dengan hak dan kewajiban yang menyertainya yang dituangkan dalam PKS, ditandatangani oleh Wakil Rektor atau Dekan yang melaksanakan kegiatan kerjasama tersebut.

## **Pasal 16**

Format Nota Kesepahaman (MoU) dan PKS UMN Al Washliyah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 tercantum dalam Keputusan Rektor.

## **Pasal 17**

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kerjasama UMN Al Washliyah ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan maka semua peraturan yang ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Peraturan Rektor tentang pelaksanaan kerjasama Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan** : di Medan  
**Pada tanggal** : September 2019



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Umum PB Al Washliyah
2. Ketua MP PB Al Washliyah
3. Ketua BPH UMN Al Washliyah
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah I
5. Wakil Rektor UMN Al Washliyah

6. Dekan di lingkungan UMN Al Washliyah
7. Kepala Biro di lingkungan UMN Al Washliyah